



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Lahudia W bin La Wele, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon I;

Hartika binti La Ndoke, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Desember 1997 di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Ndoke, yang dinikahkan oleh Imam Desa, bernama La Faeli, dengan maskawin berupa 15 Boka Muna

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.0046/Pdt.P/2020/PA.Rh



atau sekitar Rp. 360.00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Al. La Dalua dan La Ngkane;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Ahamad hasran Purnawan bin La Hudia W umur 21 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Lahudia W bin La Wele** dengan Pemohon II, **Hartika binti La Ndoke** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1997 di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;
- Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.0046/Pdt.P/2020/PA.Rh



papan pengumuman Pengadilan Agama Raha untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **La Ndopa bin La Tuta**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna., *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, pada tanggal 15 Desember 1997;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Ndoke;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, bernama La Faeli;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Al. La Dalua dan La Ngkane;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 15 Boka Muna atau sekitar Rp. 360.00 dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.0046/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Efendi bin La Ndoke**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna., *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, pada tanggal 15 Desember 1997;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Ndoke;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, bernama La Faeli;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Al. La Dalua dan La Ngkane;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 15 Boka Muna atau sekitar Rp. 360.00 dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.0046/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Desember 1997 di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Ndoke..., dengan maskawin berupa 15 Boka Muna atau sekitar Rp. 360.00 dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Al. La Dalua dan La Ngkane, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.0046/Pdt.P/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan 2 orang, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Desember 1997 di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Ndoke yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama La Faeli, dengan maskawin berupa 15 Boka Muna atau sekitar Rp. 360.00 dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Al. La Dalua dan La Ngkane;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.0046/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Desember 1997 di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.0046/Pdt.P/2020/PA.Rh



karena hakim di Pengadilan Agama Raha saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Hakim tunggal, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan surat ketua Mahkamah Agung, Nomor : 172/ KMA/HK.05/12/2018, tertanggal 05 Desember 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Lahudia W bin La Wele, dengan Pemohon II, Hartika binti La Ndoke, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1997 di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 06 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah oleh oleh Dwi Anugerah., SHI., MH. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.0046/Pdt.P/2020/PA.Rh



Panitera Pengganti,
ttd.

La Sahari, SH

Hakim Tunggal,
ttd.

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.